RAHASIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: /B.II/2/TT/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: …… dan Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa tanggal …..., Sdr...... NIP ……, telah terbukti melakukan perbuatan berupa ……;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ….. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan putusan sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Tingkat I/Tingkat II Kementerian Agama memberikan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada Sdr. ……. NIP ……;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;
4. …………………………………………………………..;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2021 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:

Nama : ……………………

NIP : ……………………

Pangkat, Golongan Ruang : .............................

Jabatan : ……………………

Unit Kerja : ……………………

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ……ayat (….) huruf (……) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ………

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

……………………………….

Diterima tanggal

Nama

NIP ……………..

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Up. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta; dan
6. ……………………………………………………………

\*) Tulislah Nama Jabatan dari Pejabat yang berwenang menghukum.

RESUME DRAF SURAT KEPUTUSAN

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | H. Juniazi, S.Ag. M.Pd |
| NIP | : | 197206012000031011 |
| Pangkat, Golongan Ruang | : | Pembina, IV/a |
| Jabatan | : | Kepala |
| Satuan Kerja | : | Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Provinsi Aceh |
| Uraian Singkat | : | Terbukti melakukan perbuatan bepergian dan berduaan dalam satu mobil dengan wanita yang telah memiliki suami sah,dan tidak menjaga etika komunikasi terhadap pegawai wanita bawahannya yang telah berkeluarga dengan menghubunginya di luar jam kedinasan |
| Surat Usul | : | Surat Ketua Pemeriksa/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh tanggal 15 Agustus 2022 |
| Data Pendukung | : | Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa tanggal 8 Agustus 2022 |
| Status Kepegawaian Terkahir | : | Guru Madya Bidang Studi Bahasa Inggris |
| Dasar Hukum | : | Pasal 3 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 |
| Rekomendasi | : | Hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat |
| Keputusan Sidang DPK | : | Pembebasan dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan |
| Tanggal Sidang DPK | : | 25 Agustus 2022 |
| TMT Surat Keputusan | : | Hari ke-15 (lima belas) sejak yang bersangkutan menerima Keputusan |

Kepala Biro Kepegawaian,

Dr. Nurudin, M.Si.

NIP 198007202006041003